

**Pinjaman Online Menurut Hukum Islam  
Analisa Penerapannya di Kecamatan Tanjung Pura  
Kabupaten Langkat**

**OK Cut Nurul Mahdalena<sup>1</sup>**

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat<sup>1</sup>

Email: [icuticut1866@gmail.com](mailto:icuticut1866@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum pinjaman *online* dalam hukum Islam, mengetahui pandangan masyarakat kecamatan Tanjung Pura terhadap Pinjaman *Online*, dan untuk mengetahui minat masyarakat Tanjung Pura terhadap pinjaman *online*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Responden pada penelitian ini adalah Mahasiswa STAIJM Tanjung Pura. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan antara lain: Dalam akad pinjaman online seperti yang terdapat pada Aplikasi Akulaku ada salah satu syarat rukun yang belum terpenuhi yaitu objek akad yang seharusnya transaksi pinjamannya tidak mengandung unsur riba. Dan di dalam transaksi akad pada aplikasi tersebut terdapat penambahan harga saat pengembalian pinjaman, juga terdapat potongan pinjaman sebagai biaya persetujuan. Jadi jika dilihat dari rukun dan syarat dalam aplikasi Akulaku antara muqrid dan muqtarid belum memenuhi ketentuan akad dalam hukum Islam. Karena ada rukun berupa objek yang ditransaksikan belum terpenuhi yang seharusnya transaksi pinjamannya harus jelas dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Menurut perspektif Hukum Islam sesuai dengan teori yang dipakai pinjaman online ini tidak sah karena ada salah satu syarat dari rukun yang belum terpenuhi. Syarat dari rukun tersebut berkaitan dengan objek yang ditransaksikan. Oleh karena itu tambahan atau bunga yang menyertai dari objek kredit dalam hal ini dikategorikan sebagai bagian dari riba. Karena dalam transaksi pengembalian pinjaman disertai dengan penambahan biaya.

**Kata Kunci: Pinjaman Online, Hukum Islam**

**ABSTRACT**

This research aims to find out the law on online loans in Islamic law, find out the views of the people of Tanjung Pura sub-district towards online loans, and to find out the interest of the people of Tanjung Pura towards online loans. This research is descriptive qualitative research. The respondents in this research were STAIJM Tanjung Pura students. Data collection techniques by means of observation, interviews and documentation. Data analysis techniques are data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results obtained from the research carried out include: In online loan contracts such as those found in the Akulaku Application, there is one of the rukun requirements that has not been fulfilled, namely the object of the contract where the loan transaction should not contain elements of usury. And in the contract transaction on the application there is an additional price when returning the loan, there is also a loan discount as an approval fee. So, if you look at the terms and conditions in the Akulaku application between muqrid and muqtarid, it does not fulfill the terms of the contract in Islamic law. Because there are pillars in the form of objects being transacted that have not been fulfilled, the loan transaction should be clear and the conditions are not met. According to the perspective of Islamic law, according to the theory used, this online loan is not valid because one of the conditions of harmony has not been fulfilled. The terms of this pillar are related to the object being transacted. Therefore, the additional or accompanying interest from the credit object in this case is categorized as part of usury. Because loan repayment transactions are accompanied by additional costs.

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi yang tidak terbatas di era digital sekarang ini, semakin lengkap dengan hadirnya bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan yaitu *fintech lending (financial technology)*. *Fintech* adalah layanan keuangan yang mengandalkan teknologi sebagai basis operasionalnya. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, pembiayaan, pendanaan dan lain sebagainya. Kehadiran *financial technology (fintech)* sejatinya memberikan kemudahan bagi masyarakat. *Fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman.

Keberadaan *fintech* bertujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi dan juga meningkatkan literasi keuangan. *Fintech* memiliki fokus untuk memaksimalkan penggunaan teknologi guna mengubah, mempercepat atau mempertajam berbagai aspek dari layanan keuangan. Layanan keuangan ini bisa dimulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, hingga pengelolaan aset, dalam kegiatan pelaksanaan perusahaan *fintech* di Indonesia tidak lepas dari keinginan masyarakat untuk mengakses kredit dengan sistem *online*.

Ada beberapa jenis perusahaan *fintech* yang beroperasi dan berkembang di Indonesia. Mulai dari *crowd funding, microfinancing, digital payment system, peer to peer lending* dan juga *aggregator*. Salah satu yang terkenal di Indonesia adalah jenis *peer to peer lending (P2P)*, *peer to peer* adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, yang disebut juga pinjaman *online*. Pinjaman *online* merupakan fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang terintegrasi dengan teknologi informasi, mulai dari proses pengajuan, persetujuan, hingga pencairan dan dilakukan secara *online*. Pinjaman *online* hadir pertama kali di Indonesia pada akhir tahun 2014 yang dipelopori oleh perusahaan *fintech (Financial Technology)*. Kemudian berkembang pada tahun 2016 dan saat itu banyak digunakan untuk membantu kelompok usaha mikro kecil dan menengah dan semakin berkembang sampai saat ini.

Hadirnya *financial technology* berbasis *peer to peer lending* memberikan kemudahan transaksi bagi masyarakat, karena sangat memudahkan bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang secara cepat serta dengan persyaratan yang mudah dipenuhi dan tidak perlu mengajukan pinjaman ke Bank yang dimana dalam peminjaman uang di Bank dibutuhkan banyak persyaratan serta harus datang antri ke kantor Bank. Sebelumnya pinjaman *online* secara umum telah diatur dalam undang-undang No.11 tahun 2011 tentang OJK dan secara khusus diatur dalam peraturan OJK No.77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pinjaman *online* menjadi salah satu produk finansial yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia saat ini karena memiliki proses pengajuan yang cepat, syarat mudah dan juga praktis. Hal ini mendorong Bank, *Fintech*, dan lembaga keuangan lainnya untuk menawarkan pinjaman *online* cepat cair untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Namun, semakin berkembang dan maraknya aplikasi pembiayaan atau peminjaman *online*, bermunculanlah berbagai *fintech lending* yang tidak berizin bahkan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Tercatat pada tanggal 17 November 2021 dan sampai saat ini hanya 104 perusahaan *fintech lending* yang terdaftar serta berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan *fintech lending* yang tidak berizin dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) diduga melakukan sebagai pelanggaran, mulai dari praktik penagihan bermasalah hingga penyalahgunaan data pribadi kerap dilakukan perusahaan *fintech* kepada nasabahnya.

Berdasarkan hukum Islam pada dasarnya pinjaman uang disebut dengan *qardh*. Dalam bahasa Arab secara etimologi *qardh* berarti potongan. Yaitu akad tertentu dengan membayarkan harta mitsil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.

Begitu halnya dalam pandangan hukum Islam masih ada beberapa kesenjangan antara praktik dengan prinsip-prinsip syari'ah dalam hal pinjaman dalam platform pinjaman tunai, seperti adanya bunga yang tinggi, dan beberapa sistem operasional yang tidak memiliki kejelasan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik dan berkeinginan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai *fintech lending* dalam layanan pinjaman *online* yang belum terdaftar dan tidak berizin oleh ojk serta bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik pinjaman *online* pada *fintech lending* pinjaman tunai yang belum terdaftar di otoritas jasa keuangan. karena itu, penulis ingin membahas masalah tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul “Analisa Pinjaman *Online* Menurut Hukum Islam Dan Penerapannya Di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat”

## TINJAUAN TEORITIS

### A. Qardh

#### 1. Pengertian Qardh (Pinjaman)

Secara etimologi, *qardh* berarti potongan. Harta yang dibayarkan kepada *muqtaridh* (yang diajak akad *qardh*) dinamakan *qardh*, sebab merupakan potongan dari harta *muqridh* (orang yang membayar). Dalam bahasa Arab *qardh* berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Kata-kata ini kemudian diadopsi dalam ekonomi konvensional menjadi kata kredit, yang mempunyai makna yang sama yaitu pinjaman atas dasar kepercayaan.

Adapun secara terminologi *qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Dalam ketentuan kitab Undang-undang hukum perdata Pasal 1754 *qardh* sama dengan pinjam meminjam yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak salah satu yang memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.

Adapun *qardh* dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) Pasal 20 didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Ulama secara umum mendefinisikan *qardh* adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjaman dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama.

Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa utang adalah menerima sesuatu (uang atau barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan uang tersebut dalam jumlah yang sama. Sedangkan piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Selain itu, akad dari utang piutang sendiri adalah akad yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak

lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena setiap transaksi yang dilakukan harus disertai dengan ijab dan qabul untuk memenuhi unsur yang harus ada dalam sebuah akad.

## 2. Dasar Hukum Qardh (Pinjaman)

### a. Landasan Berdasarkan Alquran

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Q.S Al-Baqarah :245)

### b. Landasan Berdasarkan Hadis

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala dan Ahmad bin Ibrahim mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Thalq bin Ghannam dari Syarik. Ibnu Al 'Ala dan Qais berkata dari Abu Hushain dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu".(H.R. Abu Daud)

“Abu Hurairah berkata, “Rasulullah SAW telah bersabda, Barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahaan-kesusahaan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat, dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya”. (HR. Muslim).

## 3. Rukun dan Syarat Qardh (Pinjaman)

### a. Rukun Qardh

Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung pada kebenaran hukum syar'î dan berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada. Menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan kabul. Sementara itu menurut jumhur ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu :

- a) Dua orang yang berakad yang terdiri dari: *muqaridh* (yang memberikan utang) dan *muqtaridh* (orang yang berutang)
- b) *Qardh* (barang yang dipinjamkan)
- c) Sighat ijab dan kabul.

### b. Syarat Qardh

- 1) Dua pihak yang berakad
- 2) Harta yang diutangkan
- 3) Shigat (Ijab dan Qabul)

## 4. Waktu dan Sistem Pembayaran Qardh

Bagi orang yang mampu membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, maka ia termasuk orang terpuji. Sebaliknya bagi orang yang suka menunda-nunda atau enggan membayar utang, padahal iya mampu untuk membayarnya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan akan memperoleh dosa besar.

Di dalam pembayaran pinjaman, setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang. Setiap utang wajib dibayar, sehingga berdosalah orang yang tidak membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya merupakan salah satu perbuatan dosa.

Melebihi bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan yang berutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar utang. Jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang berutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad perutusan, maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya. Rasulullah bersabda yang artinya:

*Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu adalah salah satu cara dari sekian cara riba” (H.R Al-Baihaqi)*

Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa peminjam boleh meminjamkan benda-benda pinjaman kepada orang lain. Sekalipun pemilikinya belum mengizinkan jika penggunaannya untuk hal-hal yang tidak berlainan dengan tujuan pemakaian pinjaman. Menurut madzhab Hambali, peminjam boleh memanfaatkan barang pinjaman atau siapa saja yang menggantikan selama peminjaman berlangsung, kecuali jika barang tersebut disewakan. Haram hukumnya menurut Hambaliyah menyewakan barang pinjaman tanpa seizin pemilik barang.

Jika peminjam suatu benda meminjamkan suatu benda pinjaman tersebut kepada orang lain, kemudian rusak ditangan kedua, maka pemilik berhak meminta jaminan kepada salah seorang di antara keduanya. Dalam keadaan seperti ini, lebih baik pemilik barang meminta jaminan kepada pihak kedua karena dialah yang memegang ketika barang itu rusak.

## **5. Berakhirnya Perjanjian dalam Qardh**

Utang piutang dinyatakan berakhir atau selesai apabila waktu yang disepakati telah tiba dan orang yang berhutang telah mampu melunasi utangnya. Dalam keadaan yang demikian, maka seseorang yang berutang wajib menyegerakan melunasi utangnya. Mengenai masalah utang piutang maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi, di antaranya yaitu:

- a) Pemberian perpanjangan waktu pelunasan utang
- b) Sesuatu yang dikembalikan dalam utang piutang.
- c) Melebihi pembayaran

## **B. Pinjaman Online**

### **1. Pengertian Pinjaman Online**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kredit diartikan sebagai (1) cara menjual barang dengan pembayaran tidak tunai, (2) pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur, (3) pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh Bank atau badan lain. Menurut Syafi'i Antonio pinjaman adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dimintai atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Suatu pinjaman juga adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.

Menurut Bank Indonesia pinjaman adalah akad pinjaman dari Bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yg sama sesuai pinjaman. Pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang

beroperasi secara *online*. Penyedia pinjaman *online* tersebut biasa dikenal dengan sebutan *fintech*. Pinjaman *online* atau yang disebut dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI) merupakan suatu inovasi layanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman bertransaksi tanpa harus bertemu langsung melalui sistem yang diselenggarakan oleh *fintech lending* baik melalui aplikasi atau website.

Dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016, menjelaskan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah yang disediakan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Dapat disimpulkan bahwa pinjaman *online* adalah jenis pinjaman yang cukup diajukan secara *online* melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu tatap muka. Cara ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit. Pinjaman *online* merupakan pembiayaan berbasis teknologi yang menjadi solusi pembiayaan dengan cara yang lebih efektif dan efisien.

## **2. Jenis-jenis Pinjaman Online**

Jenis pinjaman online dibedakan berdasarkan jumlah pinjaman, tenor (jangka waktu pinjaman), suku bunga, agunan, dan tujuan pembiayaan. Berikut ini jenis-jenis pinjaman online:

- a) KTA (Kredit Tanpa Agunan) adalah produk pinjaman online pribadi yang tidak mensyaratkan agunan atau jaminan atas kredit yang diajukan Nasabah. Pada umumnya penyedia aplikasi atau jasa pinjaman dana online menjadikan kepemilikan kartu kredit sebagai syarat utama pengajuan KTA.
- b) Kredit Karyawan. Pinjaman karyawan adalah produk diancang khusus bagi karyawan yang aktif bekerja disebuah instansi, perusahaan, badan usaha maupun lembaga. Syarat utama pinjaman ini di antaranya SK pengangkatan PNS/Pegawai Tetap, rekomendasi pejabat/atasan yang berwenang dan slip gaji.
- c) Kredit Kendaraan. Saat ini kredit mobil maupun motor dapat diajukan secara *online*. Syarat utama pinjaman ini diantaranya adalah slip gaji, memiliki tempat tinggal sendiri dan uang muka sesuai ketentuan.
- d) KPR (Kredit Pemilikan Rumah) adalah fasilitas pinjaman bagi nasabah yang ingin membeli rumah dengan cara mencicil. Sejumlah *fintech* yang bekerja sama dengan Bank juga telah menyediakan fasilitas KPR online.
- e) Pinjaman Usaha. Yaitu pinjaman dengan tujuan permodalan usaha.

## **3. Resiko-resiko dalam Utang Piutang Melalui Media Online**

- a. Bunga Tinggi
- b. Data Pribadi di Aplikasi Pinjaman Online
- c. Tidak Bayar Tagihan, Penagih Menghubungi
- d. Pinjaman Online yang belum Terdaftar OJK
- e. Biaya Administrasi Penagihan

## **4. Syarat-syarat Penerima dan Pemberi Pinjaman Online**

- a. Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Syaratnya sebagai berikut:

- 1) Penerima pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia.
  - 2) Penerima pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a) Orang perseorangan warga negara Indonesia; atau b) Badan hukum Indonesia.
- b. Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, syaratnya sebagai berikut:
- 1) Pemberi Pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri.
  - 2) Pemberi Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    - a) Orang perseorangan warga negara Indonesia
    - b) Orang perseorangan warga negara asing
    - c) Badan hukum Indonesia/asing
    - d) Badan usaha Indonesia/asing, dan atau
    - e) Lembaga internasional

### 5. Batasan Pemberian Pinjaman Online

Batasan pemberian pinjaman dana berdasarkan pasal 6 peraturan otoritas jasa keuangan No.77/POJK.01 2016 adalah:

- a) Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap penerima pinjaman.
- b) Batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar RP.2.000.000.000.,00 (dua miliar rupiah)
- c) OJK dapat melakukan peninjauan kembali atas batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).

### C. Fatwa MUI tentang Pinjaman Online

Islam dengan perangkat ajarannya yang menempatkan al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum utamanya, telah hadir di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Kodifikasi ajaran Islam memuat semua dimensi kehidupan manusia, baik hubungan secara vertikal (hubungan manusia dengan Allah) maupun hubungan secara horizontal (hubungan manusia dengan manusia).

Hubungan manusia dengan manusia dalam Islam termasuk dalam kajian fiqh muamalah. Fiqh Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda. Atau lebih tepatnya fiqh muamalah adalah aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia.

Pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh: "Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya". Masalah muamalah senantiasa berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bidang muamalah yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah pinjam meminjam. Pinjam meminjam dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *qardh*. Pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19/DSN/-MUI/IV/2011 tentang *al-Qardh*, dikemukakan bahwa *al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. *Qardh* merupakan transaksi yang mengandung nilai tolong menolong. Dengan demikian, *qardh* dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena didalamnya terdapat pahala yang besar. Sebagaimana firman Allah SWT

dalam QS al-Hadid/57: 11."Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjamn itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang besar".

Selanjutnya Allah SWT berfirman dalam QS al-Hadid/57: 18. "Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak". Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan pinjaman) kepada orang lain dan imbalannya akan dilipatgandakan oleh Allah. Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan pinjaman), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi pinjaman. Dari sisi *muqtaridh* (orang yang meminjam), meminjam bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang yang meminjam dengan tujuan untuk memanfaatkan uang yang dipinjaminya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai Tinjauan Hukum Islam dan Pandangan MUI Kabupaten Langkat mengenai Hukum Pinjaman Online serta praktik pinjaman online di Kecamatan Tanjung Pura secara mendalam dan komprehensif. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan partisipasi orang tua ini.

Berdasarkan jenis data yang diperlukan, maka dalam penelitian ini, yang dijadikan partisipan oleh peneliti adalah sekelompok objek yang dijadikan sumber data dalam penelitian yang bentuknya dapat berupa manusia, benda-benda, dokumen-dokumen dan sebagainya. Dengan demikian berdasarkan tujuan serta permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka yang menjadi populasi yang akan di pilih adalah Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat di Desa Pulau Banyak, Desa Kwala Serapuh dan Desa Pematang Cengal .

Tahapan terpenting dari penelitian adalah pengumpulan data. Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui setting berbagai sumber, dan berbagai cara. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik wawancara, teknik observasi, teknik dokumentasi, dan triangulasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Hukum Pinjaman Online Menurut Hukum Islam**

Menurut etimologi (bahasa) akad berarti mengikat, sarnbungan dan janji. Sedangkan menurut terminologi (istilah), akad dikatakan sebagai pertalian ijab atau pernyataan karena telah rnelakukan suatu ikatan. Sedangkan kabul adalah suatu pernyataan karena seseorang telah penerirnaan suatu ikatan yang sesuai syariat dan yang sudah berpengaruh pada obyek perikatan. Kata "berpengaruh pada obyek perikatan" yaitu suatu perpindahan pemilik



dari yang telah melakukan ijab dan telah menyatakan kabul. Oleh karena itu akad dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan untuk menunjukkan suatu kesepakatan yang telah diungkapkan melalui ijab kabul antara dua orang atau lebih, dan terhindar dari suatu yang tidak berdasarkan unsur syara'. Adapun Rukun-rukun yang ada dalam akad adalah sebagai berikut:

1. *'Aqid* adalah orang yang berakad.
2. *Maq'ud 'Alaih* adalah benda yang diakadkan.
3. *Maudhu' al-aqd* adalah tujuan untuk mengadakan suatu akad.
4. *Sighat al-'aqd* adalah ijab kabul yaitu suatu penjelasan yang telah keluar dari seorang yang sedang melakukan akad.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam sighat adalah :

1. Harus jelas pengertiannya.
2. Harus sesuai antara ijab dan kabul tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda.
3. Adanya suatu kemauan dari seorang pihak yang telah bersangkutan, tanpa paksaan, dan harus saling ridha.

Adapun syarat-syarat akad yang harus dipenuhi pada saat melakukan sebuah akad adalah sebagai berikut :

- a. Seorang yang sedang melakukan akad ialah seorang yang sudah cakap (ahli), tidak gila .
- b. Sebuah objek diharuskan menerima suatu hukumnya.
- c. Suatu akad harus diizinkan oleh syara'. Dan sebuah akad dilakukan oleh seorang yang telah cakap dan mempunyai sebuah hak untuk melakukan akad tersebut.
- d. Unsur akad tidak dilarang syariat.
- e. Adanya faedah ataupun manfaat.
- f. Ucapan sebuah ijab tidak boleh dicabut terlebih dahulu sebelum adanya kabul.

Berikut adalah akad pinjaman online dalam Aplikasi Akulaku antara lain :

#### 1. Muqrid

Muqrid ialah seorang yang telah memberikan suatu pinjaman atau bisa disebut sebagai pemberi harta. Seorang *muqri(j)* harus berwawasan, memiliki kemurahan hati, dan ketika hendak memberikan suatu pinjaman harus sesuai kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun.

Pemberi pinjaman dalam kredit online ini adalah sebuah perusahaan yang bernama Aplikasi Akulaku. Perusahaan tersebut memberikan pinjaman yang bertujuan untuk memudahkan para peminjam tanpa harus keluar rumah. Dalam hal ini adalah pihak yang menjalankan Aplikasi Akulaku yang bisa dipertanggungjawabkan.

#### 2. Muqtariḍ

Muqtariḍ ialah seorang yang telah meminjam harta atau benda atau bisa disebut sebagai orang yang sedang berutang. Seorang peminjam harus baligh dan berakal sehat. Jika ada anak-anak dan orang yang tidak waras (gila) sedang meminjam harta, maka pinjaman tersebut dikatakan tidak sah. Dalam hal ini Peminjam dalam pinjaman online ini adalah para pengguna Aplikasi Akulaku yang sudah berusia 18 tahun dan sudah memiliki KTP. Dalam jual beli minimal terdapat dua orang (penjual dan pembeli). Subjek hukum dalam pinjaman online dalam Aplikasi Akulaku dilihat dari penjual dan pembeli yang telah memenuhi syarat untuk melakukan akad. Dalam hal ini ada 4 muqtariḍ yang berusia 18 tahun keatas yang memiliki kondisi sehat wal afiat, serta mampu untuk bertanggungjawab.

### 3. Ma'qud 'Alaih (Uang atau barang)

Ma'qud 'Alaih ialah suatu harta uang atau barang yang telah dipinjamkan dan bisa disebut sebagai objek dalam akad. Harta apa saja boleh dipinjamkan seperti uang, dan benda yg tidak bergerak lainnya. Syarat objek dalam bertransaksi adalah barangnya bernilai, bermanfaat bagi penggunaannya, jelas ukuran dan takarannya. Sebagai contoh objek dalam kredit online ini adalah pinjaman uang. Jika calon peminjam hendak mendaftar maka akan muncul nominal dana yang akan dipinjam. Bagi peminjam baru yang hendak melakukan pinjaman, bisa mengajukan limit sebesar Rp 500.000 sampai dengan Rp 2.000.000. Semakin sering mengajukan pinjaman, maka limit akan terus bertambah. Dalam aplikasi Akulaku ini sudah tercantum berapa bunga yang keluar, jumlah dana yang telah cair, dan jumlah uang yang akan dikembalikan. Jadi uang yang dipinjam harus sudah jelas ukuran, takaran serta timbangannya. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Fitri yang juga merupakan nasabah pinjaman online akulaku.

Pinjaman online Akulaku punya batasan pinjaman yang berbeda beda. Setahun yang lalu ketika pertama kali saya meminjam, hanya diberi limit lima juta rupiah, saat ini limit pinjaman terbesar yang dapat saya ajukan adalah sepuluh juta rupiah. Adapun mekanisme yang diatur dalam pinjaman online, seperti pada analogi berikut, jika ada 4 peminjam yang berbeda dengan besaran yang yaitu peminjam pertama meminjam sebesar Rp 600.000, maka hanya cair sekitar Rp 550.000 karena ada potongan untuk biaya persetujuan. Sedangkan peminjam kedua mengalami hal yang sama yaitu pinjam sebesar Rp 1.000.000 dan hanya cair sekitar Rp 650.000 dipotong biaya persetujuan. Dan peminjam ketiga meminjam sebesar Rp 2.000.000 itupun hanya cair sekitar Rp 1.800.000 dipotong biaya persetujuan. Dan peminjam terakhir meminjam sebesar Rp 1.500.000 dan hanya cair Rp 1.425.000. Pemotongan biaya persetujuan berbeda-beda tergantung jumlah banyaknya pinjaman yang telah diajukan. Dan saat pengembalian pinjaman terdapat ketentuan tambahan bunga dan denda akibat keterlambatan pada saat pembayaran. Hal ini juga senada dengan yang disampaikan bpk Adil Syahbana dalam wawancara yang dilakukan: "Pinjaman yang pertama kali saya ajukan sebesar Rp 4.000.000, namun yang cair hanya Rp 3.750.000, dengan potongan Rp 250.000 sebagai potongan biaya persetujuan"

### 4. Sighat (Ijab dan Kabul)

Ijab adalah suatu perkataan dari pembuat akad, sedangkan kabul adalah perkataan yang keluar setelah ijab untuk menyetujui persetujuan dari ijab. Sighat akan sah apabila akad harus jelas dan mudah dipahami, adanya kesesuaian mengenai ijab dan kabul, pernyataan yang keluar harus sesuai dengan kehendak masing-masing tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Sebagai contoh sighat dalam kredit online ini adalah pinjaman yang dilakukan melalui sebuah aplikasi, maka prosesnya akan dilakukan secara online. Berawal dari menginstal aplikasi lalu mengisi data, verifikasi, sampai pencairan dananya dilakukan secara online. Dalam bertransaksi unsur yang terpenting adalah mengandung unsur suka cita.

Dengan sistem seperti ini ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, tetapi mengambil sebuah barang lalu membayar secara online serta barang tersebut diserahkan oleh penjual tanpa ada ucapan. Maka dari itu transaksi kredit online tersebut mengandung unsur kerelaan.

Dengan sistem seperti ini ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, tetapi mengambil sebuah barang lalu membayar secara online serta barang tersebut diserahkan oleh penjual tanpa ada ucapan. Maka dari itu transaksi kredit online tersebut mengandung unsur kerelaan.

Maka untuk Menganalisa hukum pinjaman online dari berbagai lembaga pinjaman online tersebut ditinjau dari beberapa hal, yang pertama adalah dalam transaksi harus terbebas dari riba, yang kedua tidak boleh menimbulkan adanya kerugian (dharar), dan yang ketiga harus jelas. Akan tetapi dalam akad pinjaman online baik pada aplikasi Akulaku, easy cash dan aplikasi pinjaman online lain tidak ada penjelasan terperinci tentang tambahan bunga dan denda dan juga mengenai potongan biaya persetujuan.

Bunga atau tambahan dikatakan sebagai riba jika hal tersebut berlipat ganda dan memberatkan bagi pihak peminjam. Istilah berlipat ganda harus dipahami sebagai sifat bukan syarat sehingga pengertiannya adalah yang diharamkan bukan hanya yang berlipat ganda saja sementara yang sedikit tidak haram, melainkan sifat riba yang berlaku adalah berlipat ganda. Allah dengan tegas dan jelas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Praktik pinjaman online dengan ketentuan pengembalian pinjaman disertai adanya bunga dianggap memberatkan seorang pihak yang telah melakukan pinjaman apalagi jika peminjam tersebut sedang berada dalam kesulitan. Hal ini didukung dengan adanya pengakuan dari ibu Fitri salah seorang informan yang mengatakan bahwa tambahan bunga dalam kredit online pada Aplikasi akulaku ini memberatkan dan menyulitkan dia saat melunasinya. Terlebih jika mereka belum bisa melunasi pinjaman, maka riba yang ditanggung juga akan semakin besar. Sementara itu, peminjam merasa bahwa sistem bunga terasa memberatkan tetapi mereka terpaksa melakukan pinjaman karena berbagai macam kebutuhan.

“Saya pertama sekali mengajukan pinjaman online di akulaku pada bulan Februari 2021 di masa covid, karena kesulitan untuk bekerja, dan pinjaman yang saya dapatkan sebesar Rp5.000.000, dan yang diperoleh setelah potongan biaya persetujuan Rp.4.750.000, ketika batas waktu pinjaman berakhir, saya belum mampu mengembalikan pinjaman saya saat itu, ternyata ada denda dan bunga yang cukup besar yang harus saya bayar. Saya harus membayar di bulan ketiga setelah masapinjaman saya berakhir sebesar Rp5.750.000 dengan rincian Rp 500.000 adalah bunga pinjaman dan Rp 250.000 adalah denda keterlambatan membayar”

Jadi jika dilihat dari rukun dan syarat dalam apinjaman online seperti pada aplikasi Akulaku antara muqrid dan muqtarid belum memenuhi ketentuan akad dalam hukum Islam. Karena ada rukun berupa objek yang ditransaksikan belum terpenuhi yang seharusnya transaksi pinjamannya harus jelas dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi.

Dalam pelaksanaan pinjaman online seperti pada aplikasi Akulaku menggunakan qard yang dilihat dari pelunasan waktunya yaitu Duyun al-halah merupakan hutang piutang yang sudah jatuh tempo harus segera dibayar. Dimana pihak peminjam dibebankan untuk membayar tepat waktu. Namun faktanya jika terjadi keterlambatan pada saat pembayaran pihak peminjam dibebankan untuk membayar denda dan penambahan harga saat pengembalian pinjaman.

Mekanisme pinjaman online yang ada di dalam Aplikasi Akulaku yaitu adanya riba Qard dan riba Jahiliah. Akad qard yang ada pada aplikasi Akulaku yaitu adanya penambahan dan pengambilan manfaat ketika melakukan pinjaman dengan adanya tambahan bunga jika pinjaman tidak dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan kredit online dalam Aplikasi Akulaku secara normatif belum diperbolehkan.

Menurut perspektif Hukum Islam sesuai dengan teori yang dipakai dalam penelitian ini tidak sah sebab ada salah satu dari syarat rukun akad yang belum terpenuhi. Syarat dari rukun tersebut berkaitan dengan objek yang ditransaksikan. Oleh karena itu tambahan atau bunga yang menyertai dari objek kredit dalam hal ini dikategorikan sebagai bagian dari riba, karena dalam transaksi pengembalian pinjaman disertai dengan penambahan biaya. Jadi sebagai seorang muslim kita harus berhati-hati dalam melakukan pinjaman online dan pinjaman langsung karena saat ini orang berlomba-lomba untuk menjadi kaya dengan melakukan apa saja termasuk menghalalkan riba.

## **PENUTUP**

Dari keseluruhan penelitian dan analisis dari pembahasan skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari rukun dan syarat dalam aplikasi Akulaku antara muqrid dan muqtarid belum memenuhi ketentuan akad dalam hukum Islam, karena ada rukun berupa objek yang ditransaksikan belum terpenuhi yang seharusnya transaksi pinjamannya harus jelas dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi sehingga dalam pelaksanaan pinjaman online pada Aplikasi Akulaku secara normatif belum diperbolehkan.
2. Pandangan Masyarakat Tanjung Pura terhadap kehadiran lembaga pinjaman online masih bermacam macam, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Masyarakat yang tidak setuju berpendapat karena beranggapan ada unsur riba di dalamnya, sementara masyarakat yang setuju beranggapan pinjaman online dapat menjadi salah satu alternatif untuk membantu perekonomian masyarakat
3. Minat Masyarakat Tanjung Pura terhadap pinjaman online ternyata cukup tinggi, hal ini disebabkan kemudahan yang ditawarkan lembaga pinjaman online kepada masyarakat untuk meminjam, baik dalam hal persyaratan, maupun kecepatan pencairan uang yang dipinjamkan, sehingga bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan waktu mendesak menggunakan pinjaman online sebagai salah satu alternatif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Husein, Abu. (1918). Shahih Muslim. Kairo: Dar al-Kutub.
- Andi Arvian Agung, dan Erlina. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online. *Jurnal Perkembangan Hukum*. Vol.3. No.2.
- Aziz, Abdul. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Aziz, Abdul. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Chairuman dan Suharwadi K. (1994). *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djoni S.Ghozali, Usman. (2012). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Syamsul Haq AI Azhim, Abu Ath-Thayib. (2010). *Syarah Sunan Abu Daud*. Jakarta: Islam Rahmatan.

- Muhammad, Djumhana. (2012). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mustofa, Imam. (2016). *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nawawi, Ismail. (2012). *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Semarang: Ghalia Indonesia.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo. (1991). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rachmaniyah, Nugroho. (2019). Fenomena Perkembangan Crowd Funding. *Jurnal Ekonomi*. Vol.4. No.1.
- Suhendi, Hendi. (2014). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafi'i, Rachmat. (2001). *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.